



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 134/Pid.B/2018/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

Nama Lengkap : SATRIA SAPUTRA alias SATRIA bin USMAN SYARIF; ---
Tempat Lahir : Kolaka; -----
Umur/Tanggal Lahir : 32 Tahun / 02 Februari 1985; -----
Jenis Kelamin : Laki-laki; -----
Kebangsaan : Indonesia; -----
Tempat Tinggal : Lingkungan III Kel. Sea Kec. Latambaga Kab. Kolaka; ----
Agama : Islam; -----
Pekerjaan : Wiraswasta; -----

----- Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Maret 2018, selanjutnya ditahan oleh: -----

1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2018 sampai dengan tanggal 17 April 2018; -----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2018 sampai dengan tanggal 27 Mei 2018; -----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 12 Juni 2018; -----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 4 Juni 2018 sampai dengan tanggal 3 Juli 2018; -----
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 4 Juli 2018 sampai dengan tanggal 1 September 2018; -----

----- Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum; -----

----- Pengadilan Negeri tersebut; -----

----- Setelah membaca: -----

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 134/Pid.B/2018/PN Kka, tanggal 4 Juni 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim; -----
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 134/Pid.B/2018/PN Kka, tanggal 5 Juni 2018 tentang Penetapan Hari Sidang; -----
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; -----

----- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan; -----

----- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Menyatakan terdakwa SATRIA SAPUTRA alias SATRIA bin USMAN SYARIF terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Bersama-sama memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan kedua Penuntut Umum; -----

Halaman 1 dari 17 Halaman Putusan Nomor 134/Pid.B/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menjatuhi pidana penjara kepada terdakwa SATRIA SAPUTRA alias SATRIA bin USMAN SYARIF selama 4 (empat) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa dengan terdakwa tetap ditahan;-----

3. Menetapkan agar terdakwa SATRIA SAPUTRA alias SATRIA bin USMAN SYARIF dibebani biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah). -----

-----Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahannya dan memohon keringanan hukuman;-----

-----Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada tuntutan;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: -----

Dakwaan:-----

Pertama :-----

Primair -----

-----Bahwa terdakwa SATRIA SAPUTRA alias SATRIA BIN USMAN SYARIF, bersama-sama dengan saksi Marwan Alias Ombeng Bin Mustarif (diajukan penuntutan terpisah) pada hari minggu, tanggal 14 Mei 2017 sekitar pukul 18.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2017, bertempat di Jl. Pemuda No. 137 Kelurahan Sabilambo Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, “ Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, “ perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa Satria Saputra alias Satria Bin Usman Syarif menelfon saksi Marwan alias Ombeng Bin Mustarif dan menyuruh saksi Marwan alias Ombeng Bin Mustarif mencari Mobil untuk di Rental dan akan dipakai menuju Kendari, setelah itu saksi Marwan alias Ombeng Bin Mustarif pergi ke rumah saksi Anwar Sadat alias Wawa di Jl. Pemuda No.137 Kel. Sabilambo Kec. Kolaka Kab. Kolaka untuk merental Mobil milik saksi Anwar Sadat alias Wawa, dan saat bertemu, saksi Marwan alias Ombeng menyampaikan kepada saksi Anwar Sadat akan merental mobil milik Saksi Anwar Sadat untuk mengantar Bosnya ke Kendari selama 2 (dua) hari lalu saksi Anwar Sadat alias Wawa menyampaikan bahwa biaya rental mobilnya sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) selama 2 (dua) hari, setelah sepakat dengan harga rental mobil, saksi Marwan alias Ombe berjanji akan mengembalikan mobil setelah pulang dari kendari sekaligus akan memberikan uang biaya rentalnya dan atas perkataan saksi Marwan alias Ombeng tersebut saksi Anwar Sadat alias Wawa menjadi yakin dan percaya kemudian memberikan 1 (satu) Unit Mobil Merek Daihatsu Xenia-Great New 1.3 R Mt Sporty Type MMPV dengan No. Rangka : MHKV5EA2JGK006556 dan No. Mesin :

Halaman 2 dari 17 Halaman Putusan Nomor 134/Pid.B/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI No. 134/Pid.B/2018/PN Kka

Marwan alias Ombeng mengambil mobil milik saksi Anwar Sadat alias Wawa tersebut dan membawanya menemui terdakwa di Penginapan RAMAH Kelurahan Sabilambo, dan saat tiba di Penginapan Ramah, sudah ada terdakwa dan saksi Rizal alias Cinca kemudian terdakwa bersama saksi Marwan alias Ombeng dan saksi Rizal alias Cinca langsung berangkat menuju ke Wisma 88 menjemput Sdri. WATI setelah itu menjemput Sdri. Sdr. Fitrah di Jl. Delima Kel. Kolakaasi Kec. Latambaga Kab. Kolaka dan setelah menjemput Sdr. Fitrah, terdakwa lalu menyampaikan kepada saksi Marwan alias Ombeng bahwa terdakwa ada urusan di Kolaka Utara kemudian terdakwa bersama saksi Marwan alias Ombeng, saksi Rizal alias Cinca, Sdri. Wati dan Sdr. Fitrah langsung menuju ke Kolaka Utara dan saat tiba di kolaka Utara, terdakwa menelpon seseorang setelah itu terdakwa menanyakan kepada saksi Marwan alias Ombeng dimana letak kampung Malili karena orang yang mau terdakwa temui bukan di Kolaka Utara tetapi ada di daerah Malili kemudian terdakwa bersama saksi Marwan alias Ombeng, saksi Rizal alias Cinca, Sdri. Wati dan Sdr. Fitrah melanjutkan perjalanan menuju Malili dan sekitar Pukul 03.30 Wita terdakwa bersama saksi Marwan alias Ombeng, saksi Rizal alias Cinca, Sdri. Wati dan Sdr. Fitrah tiba di Malili dan singgah di penginapan yang ada di pinggir jalan Poros Malili untuk beristirahat.----

-----Bahwa pada pagi harinya sekitar pukul 06:00 Wita, terdakwa mengajak saksi Marwan alias Ombeng untuk mengisi Bensin dan memperbaiki Kampas Rem mobil dengan alasan untuk persiapan pulang ke kolaka setelah itu terdakwa menyuruh saksi Marwan alias Ombeng dan Sdr. Wati untuk menunggu di penginapan kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribuan rupiah) kepada saksi Marwan alias Ombeng untuk membeli makanan dan rokok lalu terdakwa menyampaikan kepada saksi Marwan alias Ombeng dan Sdri. Wati agar bersiap-siap karena apabila urusan terdakwa selesai maka terdakwa akan menjemput saksi Marwan alias Ombeng dan Sdri. Wati pulang ke Kolaka setelah itu terdakwa bersama saksi Rizal alias Cinca dan Sdr. Fitrah pergi membawa mobil milik saksi Anwar Sadat menuju ke daerah Sidrap dan saat tiba di daerah Rappang, terdakwa lalu menurunkan saksi Rizal alias Ombeng dan Sdr. Fitrah didepan rumah Sdr. Fitrah setelah itu terdakwa membawa mobil milik saksi Anwar Sadat alias Wawa menemui Sdr. Cemmi dan tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Anwar Sadat alias Wawa selaku pemilik mobil, terdakwa kemudian menjual 1 (satu) Unit Mobil Merek Daihatsu Xenia-Great New 1.3 R Mt Sporty Type MMPV dengan No. Rangka : MHKV5EA2JGK006556 dan No. Mesin : 1NRF144407 warna coklat milik saksi Anwar Sadat alias Wawa tersebut kepada Sdr. Cemmi seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)-----

-----Bahwa akibat perbuatan terdakwa Satria Saputra alias Satria Bin Usman Syarif bersama saksi Marwan alias Ombeng Bin Mustafa tersebut, saksi Anwar Sadat alias Wawa mengalami kerugian yang keseluruhannya berjumlah kurang lebih sebesar Rp. 215.000.000 (dua ratus lima belas juta rupiah)atau setidaknya-tidaknya jumlah kerugian tersebut diatas Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Satria Saputra alias Satria Bin Usman Syarif tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-----

Subsidiar :-----

-----Bahwa terdakwa SATRIA SAPUTRA alias SATRIA BIN USMAN SYARIF, bersama-sama dengan saksi Marwan Alias Ombeng Bin Mustarif (diajukan penuntutan terpisah) pada hari minggu, tanggal 14 Mei 2017 sekitar pukul 18.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2017, bertempat di Jl. Pemuda No. 137 Kelurahan Sabilambo Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, “ Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, “ perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa Satria Saputra alias Satria Bin Usman Syarif menelfon saksi Marwan alias Ombeng Bin Mustarif dan menyuruh saksi Marwan alias Ombeng Bin Mustarif mencari Mobil untuk di Rental dan akan dipakai menuju Kendari, setelah itu saksi Marwan alias Ombeng Bin Mustarif pergi ke rumah saksi Anwar Sadat alias Wawa di Jl. Pemuda No.137 Kel. Sabilambo Kec. Kolaka Kab. Kolaka untuk merental Mobil milik saksi Anwar Sadat alias Wawa, dan saat bertemu, saksi Marwan alias Ombeng menyampaikan kepada saksi Anwar Sadat akan merental mobil milik Saksi Anwar Sadat untuk mengantar Bosnya ke Kendari selama 2 (dua) hari lalu saksi Anwar Sadat alias Wawa menyampaikan bahwa biaya rental mobilnya sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) selama 2 (dua) hari, setelah sepakat dengan harga rental mobil, saksi Marwan alias Ombe berjanji akan mengembalikan mobil setelah pulang dari kendari sekaligus akan memberikan uang biaya rentalnya dan atas perkataan saksi Marwan alias Ombeng tersebut saksi Anwar Sadat alias Wawa menjadi yakin dan percaya kemudian memberikan 1 (satu) Unit Mobil Merek Daihatsu Xenia-Great New 1.3 R Mt Sporty Type MMPV dengan No. Rangka : MHKV5EA2JGK006556 dan No. Mesin : 1NRF144407 warna coklat miliknya kepada saksi Marwan alias Ombe kemudian saksi Marwan alias Ombeng mengambil mobil milik saksi Anwar Sadat alias Wawa tersebut dan membawanya menemui terdakwa di Penginapan RAMAH Kelurahan Sabilambo, dan saat tiba di Penginapan Ramah, sudah ada terdakwa dan saksi Rizal alias Cinca kemudian terdakwa bersama saksi Marwan alias Ombeng dan saksi Rizal alias Cinca langsung berangkat menuju ke Wisma 88 menjemput Sdri. WATI setelah itu menjemput Sdri. Sdr. Fitrah di Jl. Delima Kel. Kolakaasi Kec. Latambaga Kab. Kolaka dan setelah menjemput Sdr. Fitrah, terdakwa lalu menyampaikan kepada saksi Marwan alias Ombeng bahwa terdakwa ada urusan di Kolaka Utara kemudian terdakwa bersama saksi Marwan alias Ombeng, saksi Rizal alias Cinca, Sdri. Wati dan

Halaman 4 dari 17 Halaman Putusan Nomor 134/Pid.B/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mahkamahagung.go.id ke Kolaka Utara dan saat tiba di kolaka Utara, terdakwa menelpon seseorang setelah itu terdakwa menanyakan kepada saksi Marwan alias Ombeng dimana letak kampung Malili karena orang yang mau terdakwa temui bukan di Kolaka Utara tetapi ada di daerah Malili kemudian terdakwa bersama saksi Marwan alias Ombeng, saksi Rizal alias Cinca, Sdri. Wati dan Sdr. Fitrah melanjutkan perjalanan menuju Malili dan sekitar Pukul 03.30 Wita terdakwa bersama saksi Marwan alias Ombeng, saksi Rizal alias Cinca, Sdri. Wati dan Sdr. Fitrah tiba di Malili dan singgah di penginapan yang ada di pinggir jalan Poros Malili untuk beristirahat;-----
-----Bahwa pada pagi harinya sekitar pukul 06:00 Wita, terdakwa mengajak saksi Marwan alias Ombeng untuk mengisi Bensin dan memperbaiki Kampas Rem mobil dengan alasan untuk persiapan pulang ke kolaka setelah itu terdakwa menyuruh saksi Marwan alias Ombeng dan Sdr. Wati untuk menunggu di penginapan kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Marwan alias Ombeng untuk membeli makanan dan rokok lalu terdakwa menyampaikan kepada saksi Marwan alias Ombeng dan Sdri. Wati agar bersiap-siap karena apabila urusan terdakwa selesai maka terdakwa akan menjemput saksi Marwan alias Ombeng dan Sdri. Wati pulang ke Kolaka setelah itu terdakwa bersama saksi Rizal alias Cinca dan Sdr. Fitrah pergi membawa mobil milik saksi Anwar Sadat menuju ke daerah Sidrap dan saat tiba di daerah Rappang, terdakwa lalu menurunkan saksi Rizal alias Ombeng dan Sdr. Fitrah didepan rumah Sdr. Fitrah setelah itu terdakwa membawa mobil milik saksi Anwar Sadat alias Wawa menemui Sdr. Cemmi dan tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Anwar Sadat alias Wawa selaku pemilik mobil, terdakwa kemudian menjual 1 (satu) Unit Mobil Merek Daihatsu Xenia-Great New 1.3 R Mt Sporty Type MMPV dengan No. Rangka : MHKV5EA2JGK006556 dan No. Mesin : 1NRF144407 warna coklat milik saksi Anwar Sadat alias Wawa tersebut kepada Sdr. Cemmi seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);-----
-----Bahwa akibat perbuatan terdakwa Satria Saputra alias Satria Bin Usman Syarif bersama saksi Marwan alias Ombeng Bin Mustafa tersebut, saksi Anwar Sadat alias Wawa mengalami kerugian yang keseluruhannya berjumlah kurang lebih sebesar Rp. 215.000.000 (dua ratus lima belas juta rupiah)atau setidaknya-tidaknya jumlah kerugian tersebut diatas Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);-----
-----Perbuatan Terdakwa Satria Saputra alias Satria Bin Usman Syarif tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;-----

Atau

K e d u a :-----

Primair;-----

-----Bahwa terdakwa SATRIA SAPUTRA alias SATRIA BIN USMAN SYARIF, bersama-sama dengan saksi Marwan Alias Ombeng Bin Mustarif (diajukan penuntutan terpisah) pada hari minggu, tanggal 14 Mei 2017 sekitar pukul 18.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2017, bertempat di Jl. Pemuda No. 137 Kelurahan Sabilambo Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, “ Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan

Halaman 5 dari 17 Halaman Putusan Nomor 134/Pid.B/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini adalah pelanggaran dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, “ perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa Satria Saputra alias Satria Bin Usman Syarif menelfon saksi Marwan alias Ombeng Bin Mustarif dan menyuruh saksi Marwan alias Ombeng Bin Mustarif mencari Mobil untuk di Rental dan akan dipakai menuju Kendari, setelah itu saksi Marwan alias Ombeng Bin Mustarif pergi ke rumah saksi Anwar Sadat alias Wawa di Jl. Pemuda No.137 Kel. Sabilambo Kec. Kolaka Kab. Kolaka untuk merental Mobil milik saksi Anwar Sadat alias Wawa, dan saat bertemu, saksi Marwan alias Ombeng menyampaikan kepada saksi Anwar Sadat akan merental mobil milik Saksi Anwar Sadat untuk mengantar Bosnya ke Kendari selama 2 (dua) hari lalu saksi Anwar Sadat alias Wawa menyampaikan bahwa biaya rental mobilnya sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) selama 2 (dua) hari, setelah sepakat dengan harga rental mobil, saksi Marwan alias Ombe berjanji akan mengembalikan mobil setelah pulang dari kendari sekaligus akan memberikan uang biaya rentalnya dan atas perkataan saksi Marwan alias Ombeng tersebut saksi Anwar Sadat alias Wawa menjadi yakin dan percaya kemudian memberikan 1 (satu) Unit Mobil Merek Daihatsu Xenia-Great New 1.3 R Mt Sporty Type MMPV dengan No. Rangka : MHKV5EA2JGK006556 dan No. Mesin : 1NRF144407 warna coklat miliknya kepada saksi Marwan alias Ombe kemudian saksi Marwan alias Ombeng mengambil mobil milik saksi Anwar Sadat alias Wawa tersebut dan membawanya menemui terdakwa di Penginapan RAMAH Kelurahan Sabilambo, dan saat tiba di Penginapan Ramah, sudah ada terdakwa dan saksi Rizal alias Cinca kemudian terdakwa bersama saksi Marwan alias Ombeng dan saksi Rizal alias Cinca langsung berangkat menuju ke Wisma 88 menjemput Sdri. WATI setelah itu menjemput Sdri. Sdr. Fitrah di Jl. Delima Kel. Kolakaasi Kec. Latambaga Kab. Kolaka dan setelah menjemput Sdr. Fitrah, terdakwa lalu menyampaikan kepada saksi Marwan alias Ombeng bahwa terdakwa ada urusan di Kolaka Utara kemudian terdakwa bersama saksi Marwan alias Ombeng, saksi Rizal alias Cinca, Sdri. Wati dan Sdr. Fitrah langsung menuju ke Kolaka Utara dan saat tiba di kolaka Utara, terdakwa menelpn seseorang setelah itu terdakwa menanyakan kepada saksi Marwan alias Ombeng dimana letak kampung Malili karena orang yang mau terdakwa temui bukan di Kolaka Utara tetapi ada di daerah Malili kemudian terdakwa bersama saksi Marwan alias Ombeng, saksi Rizal alias Cinca, Sdri. Wati dan Sdr. Fitrah melanjutkan perjalanan menuju Malili dan sekitar Pukul 03.30 Wita terdakwa bersama saksi Marwan alias Ombeng, saksi Rizal alias Cinca, Sdri. Wati dan Sdr. Fitrah tiba di Malili dan singgah di penginapan yang ada di pinggir jalan Poros Malili untuk beristirahat;---
-----Bahwa pada pagi harinya sekitar pukul 06:00 Wita, terdakwa mengajak saksi Marwan alias Ombeng untuk mengisi Bensin dan memperbaiki Kampas Rem mobil dengan alasan untuk persiapan pulang ke kolaka setelah itu terdakwa menyuruh saksi Marwan alias Ombeng dan Sdr. Wati untuk menunggu di penginapan kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada

Halaman 6 dari 17 Halaman Putusan Nomor 134/Pid.B/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung 2018 tentang untuk membeli makanan dan rokok lalu terdakwa

menyampaikan kepada saksi Marwan alias Ombeng dan Sdri. Wati agar bersiap-siap karena apabila urusan terdakwa selesai maka terdakwa akan menjemput saksi Marwan alias Ombeng dan Sdri. Wati pulang ke Kolaka setelah itu terdakwa bersama saksi Rizal alias Cinca dan Sdr. Fitrah pergi membawa mobil milik saksi Anwar Sadat menuju ke daerah Sidrap dan saat tiba di daerah Rappang, terdakwa lalu menurunkan saksi Rizal alias Ombeng dan Sdr. Fitrah didepan rumah Sdr. Fitrah setelah itu terdakwa membawa mobil milik saksi Anwar Sadat alias Wawa menemui Sdr. Cemmi dan tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Anwar Sadat alias Wawa selaku pemilik mobil, terdakwa kemudian menjual 1 (satu) Unit Mobil Merek Daihatsu Xenia-Great New 1.3 R Mt Sporty Type MMPV dengan No. Rangka : MHKV5EA2JGK006556 dan No. Mesin : 1NRF144407 warna coklat milik saksi Anwar Sadat alias Wawa tersebut kepada Sdr. Cemmi seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);-----

-----Bahwa akibat perbuatan terdakwa Satria Saputra alias Satria Bin Usman Syarif bersama saksi Marwan alias Ombeng Bin Mustafa tersebut, saksi Anwar Sadat alias Wawa mengalami kerugian yang keseluruhannya berjumlah kurang lebih sebesar Rp. 215.000.000 (dua ratus lima belas juta rupiah) atau setidaknya jumlah kerugian tersebut diatas Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);-----

-----Perbuatan Terdakwa Satria Saputra alias Satria Bin Usman Syarif tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-----

Subsidiar :-----

-----Bahwa terdakwa SATRIA SAPUTRA alias SATRIA BIN USMAN SYARIF, bersama-sama dengan saksi Marwan Alias Ombeng Bin Mustarif (diajukan penuntutan terpisah) pada hari minggu, tanggal 14 Mei 2017 sekitar pukul 18.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2017, bertempat di Jl. Pemuda No. 137 Kelurahan Sabilambo Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, “ Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, “ perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa Satria Saputra alias Satria Bin Usman Syarif menelfon saksi Marwan alias Ombeng Bin Mustarif dan menyuruh saksi Marwan alias Ombeng Bin Mustarif mencari Mobil untuk di Rental dan akan dipakai menuju Kendari, setelah itu saksi Marwan alias Ombeng Bin Mustarif pergi ke rumah saksi Anwar Sadat alias Wawa di Jl. Pemuda No.137 Kel. Sabilambo Kec. Kolaka Kab. Kolaka untuk merental Mobil milik saksi Anwar Sadat alias Wawa, dan saat bertemu, saksi Marwan alias Ombeng menyampaikan kepada saksi Anwar Sadat akan merental mobil milik Saksi Anwar Sadat untuk mengantar Bosnya ke Kendari selama 2 (dua) hari lalu saksi Anwar Sadat alias Wawa menyampaikan bahwa biaya rental mobilnya sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu

Halaman 7 dari 17 Halaman Putusan Nomor 134/Pid.B/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah sepakat dengan harga rental mobil, saksi Marwan alias Ombe berjanji akan mengembalikan mobil setelah pulang dari kendari sekaligus akan memberikan uang biaya rentalnya dan atas perkataan saksi Marwan alias Ombeng tersebut saksi Anwar Sadat alias Wawa menjadi yakin dan percaya kemudian memberikan 1 (satu) Unit Mobil Merek Daihatsu Xenia-Great New 1.3 R Mt Sporty Type MMPV dengan No. Rangka : MHKV5EA2JGK006556 dan No. Mesin : 1NRF144407 warna coklat miliknya kepada saksi Marwan alias Ombe kemudian saksi Marwan alias Ombeng mengambil mobil milik saksi Anwar Sadat alias Wawa tersebut dan membawanya menemui terdakwa di Penginapan RAMAH Kelurahan Sabilambo, dan saat tiba di Penginapan Ramah, sudah ada terdakwa dan saksi Rizal alias Cinca kemudian terdakwa bersama saksi Marwan alias Ombeng dan saksi Rizal alias Cinca langsung berangkat menuju ke Wisma 88 menjemput Sdri. WATI setelah itu menjemput Sdri. Sdr. Fitrah di Jl. Delima Kel. Kolakaasi Kec. Latambaga Kab. Kolaka dan setelah menjemput Sdr. Fitrah, terdakwa lalu menyampaikan kepada saksi Marwan alias Ombeng bahwa terdakwa ada urusan di Kolaka Utara kemudian terdakwa bersama saksi Marwan alias Ombeng, saksi Rizal alias Cinca, Sdri. Wati dan Sdr. Fitrah langsung menuju ke Kolaka Utara dan saat tiba di kolaka Utara, terdakwa menelpon seseorang setelah itu terdakwa menanyakan kepada saksi Marwan alias Ombeng dimana letak kampung Malili karena orang yang mau terdakwa temui bukan di Kolaka Utara tetapi ada di daerah Malili kemudian terdakwa bersama saksi Marwan alias Ombeng, saksi Rizal alias Cinca, Sdri. Wati dan Sdr. Fitrah melanjutkan perjalanan menuju Malili dan sekitar Pukul 03.30 Wita terdakwa bersama saksi Marwan alias Ombeng, saksi Rizal alias Cinca, Sdri. Wati dan Sdr. Fitrah tiba di Malili dan singgah di penginapan yang ada di pinggir jalan Poros Malili untuk beristirahat;---
-----Bahwa pada pagi harinya sekitar pukul 06:00 Wita, terdakwa mengajak saksi Marwan alias Ombeng untuk mengisi Bensin dan memperbaiki Kampas Rem mobil dengan alasan untuk persiapan pulang ke kolaka setelah itu terdakwa menyuruh saksi Marwan alias Ombeng dan Sdr. Wati untuk menunggu di penginapan kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Marwan alias Ombeng untuk membeli makanan dan rokok lalu terdakwa menyampaikan kepada saksi Marwan alias Ombeng dan Sdri. Wati agar bersiap-siap karena apabila urusan terdakwa selesai maka terdakwa akan menjemput saksi Marwan alias Ombeng dan Sdri. Wati pulang ke Kolaka setelah itu terdakwa bersama saksi Rizal alias Cinca dan Sdr. Fitrah pergi membawa mobil milik saksi Anwar Sadat menuju ke daerah Sidrap dan saat tiba di daerah Rappang, terdakwa lalu menurunkan saksi Rizal alias Ombeng dan Sdr. Fitrah didepan rumah Sdr. Fitrah setelah itu terdakwa membawa mobil milik saksi Anwar Sadat alias Wawa menemui Sdr. Cemmi dan tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Anwar Sadat alias Wawa selaku pemilik mobil, terdakwa kemudian menjual 1 (satu) Unit Mobil Merek Daihatsu Xenia-Great New 1.3 R Mt Sporty Type MMPV dengan No. Rangka : MHKV5EA2JGK006556 dan No. Mesin : 1NRF144407 warna coklat milik saksi Anwar Sadat alias Wawa tersebut kepada Sdr. Cemmi seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);-----
-----Bahwa akibat perbuatan terdakwa Satria Saputra alias Satria Bin Usman Syarif

Halaman 8 dari 17 Halaman Putusan Nomor 134/Pid.B/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan persidangan

putusan persidangan Ombeng Bin Mustafa tersebut, saksi Anwar Sadat alias Wawa mengalami kerugian yang keseluruhannya berjumlah kurang lebih sebesar Rp. 215.000.000 (dua ratus lima belas juta rupiah) atau setidaknya jumlah kerugian tersebut diatas Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);-----
-----Perbuatan Terdakwa Satria Saputra alias Satria Bin Usman Syarif tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut: -----

1. Saksi Anwar Sadat alias Wawa, di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut: -----

- Bahwa masalah Marwan pinjam mobil saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari minggu tanggal 14 mei 2017 sekitar pukul 18.30 Wita bertempat di Jln. Pemuda No.137, Kel. Sabilambo, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka;
- Bahwa pada tanggal 14 mei 2017 Marwan datang di Rumah saksi untuk merental mobil saksi selama 2 (dua) hari dengan alasan untuk mengantar bosnya ke Kendari;
- Bahwa perjanjian harga rental Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), dan saksi pun menyetujuinya dan menyerahkan mobilnya;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi menelpon Marwan untuk menanyakan sewa mobil akan tetapi dijawab oleh Marwan "Maaf kanda saya lupa tadi singga bayar" kirim saja nomor rekeningta nanti saya transfer uang sewa mobilta;
- Bahwa setelah berapa lama kemudian tidak ada kabar sehingga saksi menelpon kembali Marwan dan dijawab "saya lagi antri di Bank, selanjutnya saksi hubungi kembali hp Marwan sudah tidak aktif lagi;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi menelpon Marwan kembali dan diangkat oleh perempuan yang mengaku ipar Marwan kalau mobil saksi telah dibawa lari oleh temannya Marwan dan menyuruh saksi melapor Polisi;
- Bahwa Marwan menghubungi saksi kalau dirinya berada di Kec. Malili dan saksi melaporkan langsung Marwand ke Kantor Polres Kolaka;
- Bahwa ada orang lain yang mengetahui yakni Sarnina (istri saksi), Asmana (paman saksi) dan Sunar;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah);
- Bahwa saksi memiliki pembayaran angsuran di Kantor PT Cimb Niaga Auto Finance Kendari, namun disitu tertera nama mertua saksi an. Hj. Andi Hasni dan BPKB masih berada di Dealer karena kendaraan tersebut belum lunas;
- Bahwa mobil tersebut belum dikembalikan sampai sekarang;
- Bahwa Mobil saksi merknya Daihatsu senia-Great New 1,3 R MT Sporty type MMPV dengan No. Rangka MHKV5EA2JGK006556 dan No. Mesin 1NRF144407 warna coklat;
- Bahwa saksi sendiri yang melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kolaka;

Halaman 9 dari 17 Halaman Putusan Nomor 134/Pid.B/2018/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan; -----

2. Saksi Marwan alias Ombeng bin Mustarif, di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi telah meminjam/merental mobil milik saksi Anwar Sadat namun sampai sekarang belum dikembalikan;
- Bahwa kejadiannya pada hari minggu tanggal 14 mei 2017 sekitar pukul 18.30 Wita bertempat di Jln. Pemuda No.137, Kel. Sabilambo, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka;
- Bahwa yang dipinjam saksi adalah Mobil Daihatsu senia-Great New 1,3 R MT Sporty type MMPV dengan No. Rangka MHKV5EA2JGK006556 dan No. Mesin 1NRF144407 warna coklat;
- Bahwa sebelumnya saksi disuruh oleh terdakwa merental mobil yang akan dipakai menuju Kendari;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 18.30 Wita saksi datang ke Rumah saksi Anwar Sadat untuk merental mobilnya;
- Bahwa setelah itu saksi mengambil mobil tersebut dan membawanya menemui terdakwa di penginapan Rama ternyata disitu sudah ada Cinca;
- Bahwa saksi dan terdakwa serta Cinca langsung berangkat menuju wisma 88 untuk menjemput Wati, Fitrah di Jl. Delima, Kel. Kolakasi;
- Bahwa setelah itu menuju Kolaka Utara sekitar pukul 23.30 Wita, mencari penginapan untuk istirahat;
- Bahwa kemudian terdakwa menelpon seseorang dan setelah itu menelpon terdakwa menanyakan kampung Malili karena orang yang akan ditemui bukan di Kolaka Utara tetapi di Malili;
- Bahwa terdakwa dan saksi melanjutkan ke Malili sekitar pukul 23.45 dan sekitar pukul 03.30 wita tiba di penginapan yang ada dipinggir jl. Poros Malili;
- Bahwa kemudian beristirahat di penginapan tersebut, ketika bangun pada pukul 06.00 Wita, terdakwa mengajak saksi untuk mengisi bensin dengan alasan mau pulang ke Kolaka;
- Bahwa setelah isi bensin kembali ke penginapan kemudian saksi disuruh mengganti kampas rem mobil tersebut bersama Fitrah;
- Bahwa setelah mengganti kampas saksi kembali ke penginapan dan saksi disuruh menunggu di penginapan oleh terdakwa dan dikasi uang sebesar Rp. 200.000,- untuk membeli makanan;
- Bahwa setelah itu terdakwa, Cinca dan Fitrah pergi berurusan dengan seseorang dekat penginapan tersebut;
- Bahwa saksi disuruh siap-siap untuk pulang ke Kolaka, saksi hubungi terus namun tidak datang-datang;
- Bahwa kemudian saksi menyusul kerumah tempat terdakwa berurusan dan terdakwa tidak ada;
- Bahwa setelah itu saksi kembali ke Kolaka dan tidak menemui saksi Anwar Sadat, karena takut;

Halaman 10 dari 17 Halaman Putusan Nomor 134/Pid.B/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi ditangkap Polisi dirumahnya di Jln. Pemuda No.137, Kel. Sabilambo, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka;

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan; -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak pula mengajukan alat bukti lainnya; -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi Marwan dan terdakwa telah meminjam/merental mobil milik saksi Anwar Sadat namun sampai sekarang belum dikembalikan;
- Bahwa kejadiannya pada hari minggu tanggal 14 mei 2017 sekitar pukul 18.30 Wita bertempat di Jln. Pemuda No.137, Kel. Sabilambo, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka;
- Bahwa yang dipinjam terdakwa dan saksi Marwan adalah Mobil Daihatsu senia-Great New 1,3 R MT Sporty type MMPV dengan No. Rangka MHKV5EA2JGK006556 dan No. Mesin 1NRF144407 warna coklat;
- Bahwa sebelumnya terdakwa bertemu dengan saksi Marwan dipenginapan Rama;
- Bahwa saksi Marwan bercerita kepada terdakwa mau membeli shabu-shabu namun tidak punya modal;
- Bahwa kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Marwan kalau shabu-shabu ada sama teman terdakwa;
- Bahwa setelah itu saksi Marwan mengatakan kalau begitu nanti saya pinjam mobil pacarku (Wati);
- Bahwa tidak lama kemudian saksi Marwan pergi dan sekitar pukul 16.30 Wita datang dan mengemudikan mobil Daihatsu warna hitam;
- Bahwa setelah ada mobil terdakwa bersama saksi Marwan menuju Wisma 88 menjemput Wati;
- Bahwa kemudian menuju jalan Abadi menjemput Fitrah lalu menuju Kolaka Utara bersama terdakwa dengan saksi Marwan, Wati, Fitrah dan Risal;
- Bahwa pada saat di Malili terdakwa bertemu dengan Rusli dan memberika shabu sebesar 10 gram dengan harga 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa kemudian shabu tersebut diberikan kepada saksi Marwan dan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu terdakwa di suruh Rusli mengantarkan mobil ke Sidrap;
- Bahwa terdakwa pernah menanyakan kepemilikan mobil tersebut kepada Wati, mobil itu miliknya Wati;
- Bahwa pada saat terdakwa menyerahkan mobil ke Rusli tidak ada Wati;
- Bahwa Wati tidak tahu pada saat Rusli menyerahkan shabu kepada saksi Marwan;
- Bahwa mobil tersebut di gadaikan di Sidrap dengan harga Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) dan uangnya diserahkan kepada Rusli;
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :-----

Halaman 11 dari 17 Halaman Putusan Nomor 134/Pid.B/2018/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 14 mei 2017 sekitar pukul 18.30 Wita bertempat di Jln. Pemuda No.137, Kel. Sabilambo, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka, saksi Marwan menyewa Mobil Daihatsu senia-Great New 1,3 R MT Sporty type MMPV dengan No. Rangka MHKV5EA2JGK006556 dan No. Mesin 1NRF144407 warna coklat milik saksi Anwar Sadat untuk mengantarkan bosnya ke Kendari tidak lain adalah terdakwa;

- Bahwa oleh karena itu saksi Marwan dalam hal ini adalah orang yang telah diberi kepercayaan oleh saksi Anwar Sadat untuk membawa benda berupa mobil Daihatsu;
- Bahwa saksi Anwar Sadat selaku pemilik benda tersebut hanya memberikan kewenangan kepada terdakwa sebatas sebagai peminjam sehingga saksi Marwan dan terdakwa tidak diperkenankan melakukan tindakan hukum lain selain membawanya;
- Bahwa pinjam meminjam mobil tersebut hanya sebentar untuk mengantarkan bosnya/ terdakwa ke Kendari;
- Bahwa oleh karena hanya pinjam sebentar untuk mengantarkan bosnya saksi Marwan (terdakwa) ke Kendari namun setelah beberapa hari mobil saksi Anwar Sadat tidak dikembalikan namun dibawa kepada temannya yaitu bernama terdakwa dibawa lari;
- Bahwa selama itu saksi Anwar Sadat selalu mempertanyakan uang sewa mobilnya kepada saksi Marwan ternyata hanya janji-janji saja;
- Bahwa setelah saksi Anwar Sadat mengetahui mobilnya dibawa lari oleh temannya saksi Marwan (terdakwa) maka saksi Anwar Sadat melaporkan ke Polres Kolaka;
- Bahwa hal tersebut diatas dilakukan oleh terdakwa dan saksi Marwan tanpa seizin pemiliknya sedangkan terdakwa dan saksi Marwan mengetahui bahwa ia tidak berwenang untuk itu namun mereka tetap saja melakukannya;
- Bahwa atas kejadian ini saksi Anwar Sadat merasa rugi sehingga melaporkan kepada yang berwajib;
- Bahwa setelah dilaporkan saksi Marwan ditangkap dirumahnya dan mobil milik saksi Anwar Sadat sampai sekarang belum ditemukan, sedangkan terdakwa baru tertangkap setelah saksi Marwan dijaui pidana/ diproses dipengadilan;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif subsidaritas, yaitu pertama primair melanggar Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, subsidair melanggar Pasal 378 KUHP, atau Kedua

Halaman 12 dari 17 Halaman Putusan Nomor 134/Pid.B/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, subsidair

melanggar Pasal 372 KUHP. Pada bentuk dakwaan ini tindak pidana atau perbuatan yang akan dikenakan pada diri Terdakwa hanya salah satu dari dakwaan-dakwaan yang termuat dalam surat dakwaan, dengan demikian konsekwensi pembuktiannya hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan tanpa harus mengikuti urutannya, namun pilihan tersebut haruslah mengacu pada fakta yang terungkap dipersidangan:-----

----- Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan menurut hemat Majelis Hakim dakwaan yang paling mendekati untuk dibuktikan adalah dakwaan alternatif kedua, oleh karena bentuknya subsidairitas maka kewajiban Majelis Hakim membuktikan dakwaan primair terlebih dahulu, apabila dakwaan primair tidak terbukti barulah dakwaan subsidair yang akan dipertimbangkan. Namun sebaliknya apabila dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

-----menimbang, bahwa dalam dakwaan primair terdakwa melanggar Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. Dengan sengaja;-----
2. memiliki dengan melawan hak;-----
3. sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;----
4. barang tersebut yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan; -----

Ad. 1. Unsur dengan sengaja.-----

-----Menimbang, bahwa KUHP tidak memberikan batasan pengertian tentang “ Dengan sengaja “ tetapi petunjuk untuk mengetahui arti “ Kesengajaan “ dapat dilihat dari *Memorie Van Teolichting* (MVT) yang mengartikan kesengajaan (*Opzet*) sebagai menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan ;-----

-----Menimbang, bahwa menurut teori kehendak (*wils- theorie*) kesengajaan adalah adanya kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang, sedangkan menurut teori pengetahuan (*Voorstelling-theorie*), kesengajaan berarti membayangkan timbulnya akibat perbuatannya ketika ia berbuat. Persamaan antara teori kehendak dengan teori pengetahuan adalah bahwa dalam kesengajaan harus ada kehendak untuk berbuat ;-----

-----Menimbang, bahwa dari hal tersebut diatas dapatlah disimpulkan kesengajaan adalah merupakan suatu pengetahuan dan kehendak untuk berbuat;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, terdakwa menyuruh saksi Marwan meminjam mobil Daihatsu dari saksi Anwar Sadat adalah untuk mengantarkan bosnya ke Kendari tidak lain terdakwa, kemudian mobil tersebut dibawa ke Kolaka Utara bahkan sampai di daerah Malili yang diberikan kepada temannya Marwan bernama Satria/ terdakwa, dimana ia mengetahui apa yang dilakukan tersebut adalah bukan merupakan miliknya disamping itu ia tidak meminta ijin dan tidak memperoleh ijin dari pemiliknya, dari uraian tersebut diatas dapatlah disimpulkan saksi Marwan dan terdakwa mengetahui bahwa mereka tidak berwenang untuk itu namun mereka tetap saja melakukannya, dengan demikian dalam diri

Halaman 13 dari 17 Halaman Putusan Nomor 134/Pid.B/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go id
putusan mahkamah agung go id pengetahuan dan kehendak untuk melakukan perbuatan ini, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;-----

Ad. 2 . Unsur memiliki dengan melawan hak;-----

-----Yang dikehendaki oleh unsur ini adalah kehendak untuk mempunyai benda tersebut secara melawan hak, artinya kehendak memiliki barang tersebut bertentangan dengan kehendak orang lain atau bertentangan dengan hukum;-----

-----Kehendak untuk mempunyai dalam hukum pidana dapat terlihat dari perbuatan-perbuatan yang seolah-olah ia sebagai pemilik dari benda tersebut, misalnya menjual, menggadaikan, menikmati, menjaminkan, meminjamkan dan lain-lain;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan saksi Marwan memberikan mobil daihatsu kepada terdakwa, kemudian mobil tersebut digadai di Sidrap dan uang nya diberikan kepada Rusli sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), karena saksi Marwan oleh saksi Anwar Sadat tersebut untuk mengantarkan bosnya ke Kendari tidak lain adalah terdakwa dan beralih kepada terdakwa untuk digadaikan. Sehingga apa yang dilakukan saksi Marwan dan terdakwa tersebut merupakan suatu perbuatan hukum terhadap benda yang dipercayakan kepadanya, perbuatan hukum mana menurut ketentuan hukum pidana merupakan manifestasi dari kehendak untuk memiliki sehingga perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa masuk kategori memiliki benda tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa saksi Marwan memberikan mobil daihatsu kepada terdakwa, dan digadaikan oleh terdakwa di Sidrap uangnya diberikan kepada Rulis sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan untuk itu saksi Marwan dan terdakwa sebelumnya tidak meminta dan mendapat ijin dari saksi Anwar Sadat selaku pemilik. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melakukan perbuatannya saksi Marwan dan terdakwa tanpa seizin pemilik benda tersebut sedangkan saksi Marwan dan terdakwa tidak berwenang untuk melakukannya. Sehingga apa yang dilakukan oleh saksi Marwan dan terdakwa yang dalam hal ini telah dikategorikan sebagai memiliki adalah perbuatan memiliki dengan melawan hak. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;-----

Ad. 3. Unsur sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;-----

-----Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, terdakwa telah meminjam mobil daihatsu dari saksi Anwar Sadat, yang mana saksi Anwar Sadat hanya memberikan kewenangan kepada saksi Marwan dan terdakwa sebatas sebagai peminjam. Sehingga terlihat bahwa benda yang ada pada diri saksi Marwan dan terdakwa tersebut adalah tetap milik saksi Anwar Sadat. Jadi dapatlah disimpulkan barang tersebut bukan kepunyaan saksi Marwan dan terdakwa melainkan kepunyaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan dengan pertimbangan cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;-----

Ad. 4. Unsur barang tersebut yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;-

-----Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa saksi Anwar Sadat telah meminjamkan/ menyewakan mobilnya kepada saksi Marwan dengan alasan untuk mengantarkan bosnya ke Kendari tidak lain adalah terdakwa, dan beralih kepada terdakwa untuk digadaikan di Sidrap yang uangnya diberikan kepada Rusli. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan mobil tersebut pada diri saksi Marwan dikarenakan adanya ikatan pinjam-meminjam/ sewa-menyewa, sebagaimana diketahui pinjam meminjam merupakan ikatan hukum yang dikenal dalam hukum keperdataan dimana si peminjam/penyewa berhak menikmati/ menguasai barang yang dipinjamnya dalam jangka waktu tertentu sehingga keberadaan mobil tersebut pada diri saksi Marwan dan terdakwa telah sesuai dengan kaidah yang berlaku, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan keberadaan mobil tersebut pada diri saksi Marwan dan terdakwa bukan karena kejahatan. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan diatas jelas terlihat unsur-unsur dari dakwaan pokok Penuntut Umum telah terpenuhi, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan pendamping menurut Pasal 55 ayat (1) ke 1 yang dimaksud sebagai orang yang melakukan adalah Orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan, turut melakukan, selanjutnya majelis akan mempertimbangkan status para terdakwa tergolong bagian yang mana dari ketiga golongan diatas;-----

-----Dalam hukum pidana untuk menyatakan seorang masuk dalam katagori pelaku maka perbuatan orang tersebut harus memenuhi syarat-syarat sebagai syarat seorang pelaku yakni perbuatannya harus meliputi seluruh unsur atau anasir dari suatu delik yang didakwakan;-----

-----Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan unsur-unsur pada dakwaan pokok diatas jelas terlihat dan telah dinyatakan bahwa keseluruhan unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan saksi Marwan dan terdakwa, karenanya status terdakwa dalam perkara ini adalah orang yang telah melakukan seluruh unsur statusnya adalah sebagai pelaku, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan terdakwa dikategorikan sebagai orang yang melakukan/ pelaku dari tindak pidana ini;-----

-----Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan diatas jelas terlihat seluruh unsur baik dakwaan pokok maupun dakwaan pendamping yang termuat dalam dakwaan alternatif kedua primair telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, sebagai konsekuensinya terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id merupakan alasan pembeda maupun alasan pemaaf.

Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa mampu bertanggungjawab;--

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENGGELAPAN SECARA BERSAMA-SAMA;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :-----

Keadaan yang memberatkan :-----

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban sangat signifikan;-----
- Terdakwa sudah pernah dihukum;-----
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;-----

Keadaan yang meringankan :-----

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;----

-----Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalannya disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;-----

-----Mengingat Pasal 372 KUHPjo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI:-----

1. Menyatakan Terdakwa SATRIA SAPUTRA alias SATRIA bin USMAN SYARIF terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Secara bersama-sama", sebagaimana dakwaan alternatif kedua primair;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun; -----

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah); -----

-----Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari Senin, tanggal 13 Agustus 2018 oleh Kami Rudi Hartoyo, S.H. selaku Hakim Ketua, Yurhanudin Kona, S.H. dan Derry Wisnu Broto K.P., S.H., M.Hum., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Majelis tersebut, dibantu oleh Enteng, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, dihadiri oleh Erva Ningsih, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka, dan dihadiri Terdakwa. -----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yurhanudin Kona, S.H.

Rudi hartoyo, S.H.

Derry Wisnu Broto K.P., S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Enteng, S.H.